

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu aspek yang sangat penting dalam hubungan antar sesama manusia (*hablun min an-nas*) adalah ekonomi. Dalam Islam, ekonomi memiliki prinsip-prinsip yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadis. Berbicara tentang ekonomi, maka tidak bisa lepas dengan istilah 'Keuangan'. Dikutip dalam satu referensi, menyebutkan bahwa keuangan merupakan istilah luas yang menggambarkan kegiatan tentang perbankan, utang-piutang, kredit, pasar modal, uang dan juga investasi. Namun pada dasarnya, keuangan merupakan sebuah manajemen uang dan proses memperoleh dana yang tengah dibutuhkan. Cakupan keuangan juga tentang pengawasan, penciptaan, dan studi tentang uang, perbankan, kredit, investasi, aset serta kewajiban yang membentuk sistem keuangan.¹

Seperti namanya, keuangan Islam beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Yang dimaksud dengan prinsip syariah yaitu larangan berinvestasi dalam usaha berbasis bunga dan bisnis yang menyediakan barang ataupun jasa yang dianggap bertentangan dengan prinsipnya. Seperti tembakau, alkohol, perjudian, hiburan vulgar, dan keuangan konvensional.² Sebagaimana yang telah diketahui bersama, bahwa hal-hal yang berhubungan dengan perekonomian menjadi pusat perhatian di era global saat ini. Tidak hanya di dalam negeri, di luar negeri pun permasalahan ekonomi menjadi perbincangan

¹ Darmawan, Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), 2020, 10.

² *Ibid*, 12.

yang sangat menarik. Hal ini tak lain karena ekonomi merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh manusia dan juga bentuk matapencaharian sehari-hari. Karena salah satu tujuan dari ekonomi adalah *profit* atau mencari keuntungan.

Islam sebagai agama dengan hukum-hukumnya yang telah ditetapkan sejak dulu, dianggap sebagai hambatan dalam perkembangan ekonomi. Bisnis dalam Islam dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi dalam segi kuantitas kepemilikan harta ataupun keuntungannya. Namun, bisnis dalam Islam lebih menekankan pada bagaimana harta tersebut didapatkan serta bagaimana pendayagunaan harta tersebut.³ Sebab, dalam Islam terdapat aturan halal dan haram. Dari aturan tersebut, akan menentukan harta yang halal ataupun harta yang haram. Dalam agama Islam, persoalan halal dan haram sangatlah penting sehingga tidak bisa dianggap perkara yang remeh. Aturan halal dan haram merupakan ketentuan baku dalam bisnis, karena Islam telah menyebutkan dan menentukan perkara-perkara haram atau yang dilarang dilakukan oleh para penganutnya. Namun, kebakuan ini bukan berarti Islam tidak memberikan ruang gerak sedikitpun terhadap perkembangan zaman.

Perkembangan situasi sosial dan politik global seperti saat ini dengan tumbuh pesatnya bisnis yang berbasis syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah dan lain sebagainya, menyebabkan pengembangan terhadap hukum Islam melalui pembaruan pemikiran ekonomi syariah (*mu'amalah al-maliyah iqtishadiyah*) menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan. Dan tentunya

³ Matnin, Aang Kunaifi, *Manajemen Lembaga Keuangan dan Bisnis Islam*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020, 2.

perkembangan tersebut harus diimbangi dengan dukungan fatwa serta regulasi yang memadai. Indonesia sebagai Negara yang sejak awal memang menggunakan sistem ekonomi konvensional, membawa dampak bagi sistem ekonomi syariah. Dampaknya yaitu kegiatan ekonomi syariah belum bisa sepenuhnya dilepaskan dari sistem konvensional yang ribawi. Seperti dalam aspek permodalan, pengembangan produk dan keuntungan, institusi syariah masih bekerja sama dengan institusi konvensional.

Fatwa DSN-MUI sebagai lembaga yang bertugas untuk ‘mengawal’ persoalan ekonomi syariah di Indonesia,⁴ memberikan respon akan persoalan ini. Di mana fatwa disamping memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang ada, fatwa juga berfungsi sebagai alat dalam merespon perkembangan permasalahan yang bersifat kekinian.⁵ Solusi Hukum Islam yang kemudian disebut sebagai *Makhārij al- Fiqhiyyah* mempunyai empat metode dalam acuan penetapan fatwa, yang mana salah satu di antara empat solusi hukum Islam tersebut, membahas tentang pemisahan yang halal dan yang haram.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mencoba menganalisa serta menjelaskan salah satu dari empat metode tersebut. Sehingga, dengan ini akan bisa dipahami bahwa keempat metode tersebut tidak keluar dari koridor Islam dan juga nantinya lebih memantapkan untuk mengikuti fatwa-fatwa yang akan

⁴ Zainal Arifin, Muslihun, Muh. Salahuddin, “Pergeseran Pradigma Ijarah dalam Fatwa Ekonomi DSN-MUI dan Implementasinya di Koperasi Syariah NTB”, *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 19, No. 1, Agustus, 2018, 54-55.

⁵ Ma’ruf Amin, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia*, Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, 9.

dan telah diputuskan oleh DSN-MUI. Yang kemudian akan dimuat dalam judul “**Metode *Tafriq al-Halāl an al-Harām* dalam Fatwa DSN-MUI untuk Pengelolaan Keuangan Islam (Sebuah Kajian *Istinbāt* Hukum)**”.

B. Rumusan masalah

Bagaimana tinjauan *istinbāt* hukum tentang metode *tafriq al-halāl an al-harām* dalam fatwa DSN-MUI untuk pengelolaan keuangan Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami tinjauan *istinbāt* hukum metode *tafriq al-halāl an al-harām* dalam fatwa DSN-MUI untuk pengelolaan keuangan Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1). Sebagai media pembelajaran dalam metode penelitian, sehingga dapat menunjang kemampuan mahasiswa dalam menganalisa permasalahan yang ada pada masyarakat setempat.
- 2). Menambah wawasan bagi peneliti mengenai beberapa metode yang dijadikan landasan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang kemudian disingkat menjadi DSN-MUI dalam menetapkan fatwa.
- 3). Sebagai referensi pembelajaran untuk penelitian berikutnya yang berkaitan atau berhubungan dengan penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baik dan sebagai bahan pengetahuan bagi masyarakat, khususnya untuk elemen masyarakat yang tertarik untuk menjadi praktisi hukum.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka di sini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak orang lain yang telah membahas permasalahan yang serupa dengan permasalahan yang telah diangkat oleh penulis. Sehingga nantinya bisa dijelaskan beberapa titik pembeda antara beberapa karya ilmiah tersebut. Dari beberapa penelusuran yang dilakukan oleh penulis, tidak banyak orang yang membahas tentang metode *tafriq al-halāl an al-harām* dalam fatwa DSN-MUI untuk pengelolaan keuangan Islam. Hal ini dikarenakan permasalahan yang diangkat oleh penulis, merupakan permasalahan yang bisa dikatakan terbilang masih baru. Di antara karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Jurnal hukum yang ditulis oleh Jamaluddin yang berjudul “*Mengembangkan Teori Tafriq al-Halal ‘an Al-Haram & I’adat al-Nazhar Perspektif Hukum Islam*” yang ditulis pada tahun 2014. Jurnal tersebut menuliskan bahwa dalam perkembangan situasi sosial dan politik global sekarang ini, di antara hal yang sangat penting dan mendesak dilakukan adalah mengembangkan hukum Islam melalui pembaharuan pemikiran ekonomi syariah (*muamalah al-maliyah al-iqtishadiyah*) disebabkan oleh tumbuh pesatnya bisnis yang berbasis syariah. Antara lain perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah serta lembaga keuangan syariah lainnya. Pertumbuhan

tersebut harus diimbangi dan didukung oleh fatwa ulama dan regulasi yang cukup memadai.⁶

2. Skripsi yang ditulis oleh Elsa Kirana yang berjudul “*Pengelolaan Dana Non Halal Untuk Kegiatan Infrastruktur Sosial dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Metro)*” yang ditulis pada tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang transaksi lembaga amil zakat yang tidak akan lepas dari keuangan konvensional, karena lembaga keuangan konvensional masih mendominasi seluruh transaksi keuangan di setiap Negara. Sehingga transaksi ini lazim tidak dapat dihindari. Lembaga Keuangan syariah memenuhi sebagian hajat keuangannya dengan bertransaksi pada bank konvensional. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pengelolaan dana non halal tersebut. Untuk memecahkan permasalahannya, peneliti menggunakan keempat solusi hukum Islam atau bisa disebut dengan *makharij al-fiqhiyyah*.⁷
3. Jurnal hukum Erna Dewi yang berjudul “*Konsep Pemilahan Harta Syubhat dan Non Syubhat dalam Kepemilikan*” yang ditulis pada tahun 2020. Jurnal tersebut menuliskan masalah harta syubhat dan nonsyubhat begitu sentral dalam pandangan umat Islam. Hal tersebut karena harta merupakan batas antara yang hak dan yang bathil. Mengenai harta syubhat dan non syubhat

⁶ Jamaluddin, “Mengembangkan Teori Tafriq al-Halal ‘an Al-Haram & I’adat al-Nazhar Perspektif Hukum Islam”, *IAI Tribakti Kediri*, vol. 25, no. 2, September, 2014.

⁷ Elsa Kirana, “Pengelolaan Dana Non Hala Untuk Kegiatan Infrastruktur Sosial dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Metro)”, *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*, 2020.

kelihatan mudah, namun menjadi sukar ketika berhadapan dengan kehidupan sehari-hari. Bahkan menjadi sulit membedakan antara yang halal dan yang haram, atau menjadi syubhat atau karena telah bercampur keduanya.⁸

4. Skripsi karangan Barirotul Mawaddah yang berjudul “*Kajian istinbāt al-Ahkām DSN-MUI Perihal Metode Taysīr al-Manhaji dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002/Tentang Jual Beli Mata Uang*”. Dalam kajian pustaka ini, jelas berbeda dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Namun, sama-sama membahas tentang teori yang ada dalam *makhārij al-fiqhiyah*. Sehingga penulis terinspirasi dari skripsi yang disusun oleh Barirotul Mawaddah dalam penyelesaian skripsi penulis.⁹

Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian di atas yaitu, sama-sama menggunakan teori *makhārij al-fiqhiyyah* sebagai acuan penyelesaian permasalahannya. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini lebih fokus pada *istinbāt* hukum teori *Tafriq al-Halāl ‘an al-Harām* dijadikan sebagai acuan penetapan fatwa oleh tim DSN-MUI.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di sini berfungsi sebagai pernyataan secara garis besar pada masing-masing bab secara berurutan serta untuk mempermudah pembaca dalam pembahasan skripsi ini. Hal ini bertujuan untuk memperoleh

⁸ Erna Dewi, “Konsep Pemilahan Harta Syubhat dan Syubhat dalam Kepemilikan”, *STAIN Mandailing Natal: Jurnal Islamic Circle*, Vol. 1, No. 1, 1 Juni, 2020.

⁹ Barirotul Mawaddah, “Kajian istinbāt al-Ahkām DSN-MUI Perihal Metode Taysīr al-Manhaji dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002/Tentang Jual Beli Mata Uang”, *Skripsi Universitas Trunojoyo Madura*, 2021.

penelitian yang ilmiah dan sistematis. Skripsi ini tersusun dari lima (5) bab, yang mana masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri. Namun, pembahasan antara bab satu dengan bab yang lainnya akan dibagi menjadi beberapa sub bab.

Adapun garis besar sistematika penulisan skripsi ini akan terurai sebagaimana berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pendahuluan sebagai suatu pengantar secara keseluruhan. Yang akan terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini berisi kerangka teori yang akan menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diurai dalam penelitian, guna memecahkan permasalahan yang telah diangkat dan dirumuskan dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan cara peneliti dalam melakukan penelitian karya tulis ilmiahnya, yang terdiri atas metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi hasil penelitian yang akan menguraikan hasil dari penelitian peneliti terkait Metode *Tafīq al-Halāl ‘an al-Harām* dalam Fatwa DSN-MUI untuk Pengelolaan Keuangan Islam.

BAB V : PENUTUP

Sedangkan yang terakhir, yaitu penutup yang akan berisi terkait kesimpulan mengenai apa yang telah didapatkan dari penelitian serta berisi saran yang dapat menunjang penelitian ini